

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam kepada para informan. Peneliti menggunakan sampel purposive yang didasarkan pada kemampuan informan menggambarkan secara jelas mengenai strategi pengelolaan pariwisata. Dari hasil penelitian tentang strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Provinsi Riau, Penulis akan terlebih dahulu mengemukakan tentang identitas informan. Identitas informan perlu dikemukakan untuk memberikan gambaran yang signifikan antara jawaban yang diberikan oleh informan terhadap analisa yang dilakukan untuk menjawab penelitian ini.

5.1.1 Jenis Kelamin Informan

Peneliti berpendapat bahwa jenis kelamin mempengaruhi cara berpikir seseorang sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap jawaban atau analisa tentang penelitian ini. Informan terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Jumlah Informan Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	5	83.33%
2	Perempuan	1	16.67%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data hasil penelitian tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas disimpulkan sebagian besar informan memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang (83.33%), sedangkan informan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang (16.67%).



5.1.2 Kelompok Umur Informan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di lapangan dapat diketahui tingkat umur informan. Tingkat umur informan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kedewasaan informan dalam menganalisa suatu permasalahan.

Kelompok umur dari informan penelitian ini, pada umumnya mereka yang berusia dewasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2 Jumlah Informan Penelitian Berdasarkan Kelompok Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20 – 35	1	16.67%
2	36– 45	4	66.66%
3	46 – 55	1	16.67%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data hasil penelitian tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa informan penelitian yang berumur 20 sampai 35 tahun sebanyak 1 orang (16.67%), informan yang berumur 36 sampai 45 tahun sebanyak 4 orang (66.66%), dan informan yang berumur 46 sampai 55 tahun sebanyak 1 orang (16.67%).

Dari uraian tabel di atas dapat kita jelaskan bahwa informan yang sebagian besar berumur 36 sampai 45 tahun. Jadi informan yang memberikan tanggapan pada umumnya adalah informan yang sudah berusia dewasa dan mempunyai pengalaman sehingga diharapkan nantinya mampu menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan dan dapat memberikan jawaban yang sebenarnya dengan tepat.



5.1.3 Tingkat Pendidikan Informan

Tingkat pendidikan informan merupakan salah satu hal penting karena dengan pendidikan akan dapat mengukur kemampuan seseorang dalam menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang ditempuh informan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3 Jumlah Informan Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SMP	1	16.67%
2.	SMA	1	16.67%
3.	DIPLOMA	1	16.67%
4.	SARJANA	1	16.67%
5.	MAGISTER	2	33.32%
JUMLAH		6	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan informan yang paling banyak adalah tingkat Magister sebanyak 2 orang (33.32%) yaitu dari pejabat Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Sedangkan informan dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 orang (16.67%), kemudian informan dengan tingkat SMA juga berjumlah 1 orang (16.67%), selanjutnya informan dengan pendidikan Diploma berjumlah 1 orang (16.67%), serta informan dengan tingkat pendidikan Sarjana juga berjumlah 1 orang (16.67%) dimana mereka berempat merupakan pengelola/kelompok sadar wisata (POKDARWIS) objek wisata alam. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan wisata alam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5.2. Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Pariwisata Alam di Provinsi Riau

Dalam mengelola pariwisata termasuk di dalamnya wisata alam Dinas Pariwisata Provinsi Riau melakukan sistem zonasi dimana Riau memiliki 7 (tujuh) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), wilayah tersebut antara lain:

1. KSPP Rupat – Bengkalis dan sekitarnya.
2. KSPP Muara Takus – Kampar dan sekitarnya.
3. KSPP Pekanbaru Kota dan sekitarnya.
4. KSPP Bono – Pelalawan dan sekitarnya.
5. KSPP Pulau Jemur – Rokan Hilir dan sekitarnya.
6. KSPP Siak Sri Indrapura dan sekitarnya.
7. KSPP Bukit Tiga Puluh- Rengat dan sekitarnya.

Berdasarkan zonasi yang sudah ditetapkan pengembangan pembangunan pariwisata di Riau akan difokuskan pada wilayah-wilayah tersebut. Namun wilayah di kabupaten/kota lainnya yang tidak termasuk ke dalam KSPP akan tetap mendapat dukungan. Menurut data dari Dinas Pariwisata Provinsi Riau, terdapat 281 wisata alam di seluruh Riau.

Dari data tersebut menunjukkan potensi wisata alam yang sangat banyak dan Dinas Pariwisata Provinsi Riau telah melakukan strategi perencanaan yang tepat dimana sistem zonasi merupakan awal perencanaan karena dalam menentukan strategi harus memiliki perencanaan yang luas dimulai dari tahapan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awal hingga akhir, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rangkuti (2013:183) bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif.

Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dimana salah satu tujuan kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya. Kemudian ditambah dengan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Riau 2014-2019 dimana pembangunan pariwisata menjadi Misi yang ke-8 yaitu “Meningkatkan Penataan Lingkungan, Kebersihan dan Pariwisata”. Maka sebagai upaya mewujudkan kondisi tersebut sangat dibutuhkan berbagai langkah yang kompleks yang dimulai dari perencanaan yang mencakup seluruh aspek pendukung baik potensi maupun permasalahan, sehingga diharapkan akan mampu menghasilkan suatu yang dinamis dan memiliki prospek.

Adapun program yang sudah direncanakan dan akan dilakukan dalam pengelolaan tersebut antara lain (1) Program Pengembangan Destinasi Wisata, (2) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata, (3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, (4) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dan (5) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Dari 5 program tersebut dinilai belum memenuhi indikator dalam pengelolaan pariwisata. Menurut Andi Mappi Sammeng ada 3 faktor penting dalam pengelolaan pariwisata dimana hal tersebut juga dijadikan oleh penulis sebagai indikator penelitian dalam strategi pengelolaan pariwisata di Provinsi Riau khusus jenis wisata alam. Adapun indikatornya adalah:

1. Pengembangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau | Site Jamic Universitas Syarif Kasim Riau

2. Kelembagaan
3. Pengaturan

Yang selanjutnya disajikan dalam jawaban informan terhadap keseluruhan pertanyaan terkait strategi pengelolaan pariwisata alam di Provinsi Riau.

5.2.1 Pengembangan

Pengembangan memiliki manfaat sangat luas tidak hanya dari segi ekonomi namun juga segi sosial-budaya, politik, pelestarian lingkungan dan sebagainya. Untuk melakukan pengembangan kepariwisataan hal yang harus diperhatikan adalah:

A. Perencanaan

Dalam rangka mengembangkan wisata alam hal yang lebih dahulu dibuat adalah perencanaan. Adapun rencana tersebut adalah berupa Program Pengembangan Destinasi Wisata. Dalam rencana tersebut strategi yang dilakukan adalah membagi dalam 3 sektor yaitu sektor atraksi, aksesibilitas dan amenitas. Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam melaksanakan program ini telah merencanakan kegiatan-kegiatan yakni pengembangan daya tarik wisata, pengembangan paket wisata unggulan, peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, dan peningkatan koordinasi pengembangan daerah tujuan wisata dengan lembaga atau dunia usaha. Seluruh program di atas tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Hal tersebut sesuai dengan wawancara bersama Ibu Ervina Dora, M.T, Staff Kepegawaian dan Umum Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Ia mengatakan:

“Kalau perencanaan kita sesuai SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja). Itu berdasarkan renstra ya, itu dari pimpinan yang menentukan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Gubernur, dan Gubernur juga berdasarkan dari rencana dari nasional, kebetulan sekarang kan Bapak Jokowi juga sedang memprioritaskan pariwisata. Jadi perencanaan kita dari situ, kita hanya laksanakan, yang menentukan Gubernur”. (wawancara: Kamis, 9 Januari 2020, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau).

Kemudian hal senada juga dikatakan oleh Bapak Cecep Iskandar S.Hut, MIP, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Beliau mengatakan:

“Kita punya yang namanya renstra yang biasanya setiap 5 tahun sekali tergantung dari pimpinan dalam hal ini Gubernur tentunya, jadi kemana sih arah pariwisata kita ini tergantung di renstra tadi, satu lagi ada yang namanya RIPPDA yaitu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Terus kalau bentuk perencanaan yang lain kita juga merencanakan setiap destinasi-destinasi berbentuk kajian, kemarin pada tahun 2019 ada 5 kajian yang kita lakukan yaitu pertama pantai solop, candi muara takus, wisata selat panjang, wisata budaya di Rohul dan kawasan Bandar serai. Perencanaan ini sudah termasuk semua jenis wisata termasuk wisata alam, seperti ini, misalnya muara takus kan itu termasuk wisata budaya, tapi kan disana ada penunjang-penunjangnya seperti ada danau rusa, ulu kasok, puncak kompe, ada mahligai disitu, itu kita rencanakan, kita membuat travel pattern yaitu seperti paket perjalanan wisata, misalnya kalau mau ke Kampar kemana aja sih bagusnya, tujuan utama misalnya ke muara takus, tetapi sebelum atau sesudah itu kan ada tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi. Di dalam semua kajian kita lakukan seperti itu. Termasuk sekarang yang lagi booming itu ada wisata halal. Kemarin di Indonesia kita mendapat juara 3. Wisata halal ini juga di dalamnya termasuk wisata alam, buatan maupun budaya. Wisata kan ada 3 jenis ya, alam, buatan dan budaya, kita mengerjakannya tidak hanya 1 fokus tetapi sepaket, jadi semuanya sejalan dalam pengerjaannya”. (wawancara: Senin, 13 Januari 2020, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau).

Dari kutipan beberapa wawancara di atas diketahui bahwa sebagai langkah dan strategi dalam pengelolaan pariwisata di Provinsi Riau, Dinas Pariwisata Provinsi Riau menetapkan rencana atau program berdasarkan pada renstra yang ditentukan oleh gubernur serta berdasarkan RIPPDA. Adapun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa bentuk perencanaan lain di antaranya kajian destinasi-destinasi wisata yang sudah dilakukan pada 5 destinasi di tahun 2019 yaitu Pantai Solop, Candi Muara Takus, Wisata Selat Panjang, Wisata Budaya di Rohul dan Kawasan Bandar Serai. Selain itu ada travel pattern atau paket perjalanan wisata serta program wisata halal. Ini merupakan usaha-usaha yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan dengan perkembangan zaman untuk menarik wisatawan. Karena pariwisata saat ini memang membutuhkan sesuatu yang praktis seperti travel pattern dan pelayanan wisata seperti wisata halal yang menyediakan berbagai fasilitas untuk umat islam. Sesuai dengan yang dikatakan Leiper dalam Ismayati (2009) bahwa untuk perkembangan pariwisata di butuhkan perencanaan dan strategi yang tepat maka Dinas Pariwisata telah melakukannya. Sementara perencanaan-perencanaan tersebut sudah termasuk kepada semua jenis wisata dan setiap pengerjaan dan pelaksanaan program, Dinas Pariwisata Provinsi Riau tidak terfokus pada salah satu jenis wisata, namun pengerjaannya sejalan pada semua jenis wisata. Namun kebijakan tersebut belum cukup jika dalam perencanaan pembangunan pariwisata tidak melibatkan investor atau sektor swasta.

Kemudian untuk lebih jelas lagi peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Kampar, yaitu ketua POKDARWIS Danau Rusa, Bapak Hendra Deni Putra, Beliau mengatakan:

“Kalau secara keseluruhan dikelola dinas pariwisata Kampar. Masih banyak lagi ni perencanaan, ada master plannya di Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar. Untuk agenda tahunan juga udah ada ini danau rusa ini, festival dragon boat internasional. Ada kalau jadi minggu-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minggu ini datang kapal tu, bantuan dari kementrian. Banana boat udah ada 3 biji dari dinas, udah dipersiapkan. Kalau rencana ini udah dari 98, tapi ya itulah terbelengalai namanya pemimpin kan. Kalau dah jadi mantap betul ini, sarana penunjang pun dah banyak, ada air terjun di sebrang sini, di sebrang kayu yang mati tu kebun kurma ratusan hektar. Turap ni mau disambung tahun ini". (wawancara: Kamis, 16 Januari 2020, Danau Rusa, Kampar).

Dari kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa objek wisata alam Danau Rusa dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar. Hal ini merupakan implementasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Riau terhadap Undang-undang Kepariwisata Nomor 10 tahun 2009 yang mengamanatkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan kegiatan pariwisata di wilayahnya masing-masing. Sementara di Danau Rusa sendiri sudah memiliki rencana-rencana kedepan yang sudah ada di dalam *master plan* sebagai strategi pengelolaan. Rencana tersebut antara lain agenda tahunan dragon boat, sarana penunjang wahana air berupa 3 buah boat serta penyambungan turap yang telah direncanakan dan dipersiapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara pada salah satu objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Pekanbaru, yaitu dengan anggota pengelola Danau Buatan Rumbai, Bapak Supardi, Beliau mengatakan:

"Danau Buatan ini dikelola perusahaan daerah, PD Pembangunan namanya, bukan dinas pariwisata. Kalau untuk pembangunan nampak-nampaknya gak ada lagi, udah 10 tahun gitu aja kan. Seharusnya dikasih sama investor atau apa kan, jadi bisa berkembang, ada wahana-wahannya. Dah jauh merosotnya, kalau dulu Danau Buatan inilah yang nomor satu, belum ada yang lain". (wawancara: Minggu, 19 Januari 2020, Danau Buatan Rumbai, Pekanbaru).

Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa Danau Buatan Rumbai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dikelola oleh dinas pariwisata namun dikelola oleh sebuah perusahaan daerah yang bernama PD Pembangunan. Pihak pengelola juga memperkirakan dari kondisi yang ada bahwa tidak ada lagi pembangunan. Mereka berharap danau buatan diserahkan kepada investor agar bisa berkembang.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Rupert, yaitu dengan ketua pengelola Pantai Ketapang, Bapak Andri, Beliau mengatakan:

“Pantai ini sebenarnya booming-boomingnya baru dua tahun ini, jadi kalau masalah pengelolaan masih swadaya masyarakat, belum ada dari pemerintah, cuma ya tetep di bawah naungan desa. Kalau pemerintah, kalau kunjungan-kunjungan udah ada dan kami pun udah banyak lah permintaan-permintaan, seperti ini kan kena abrasi ini, supaya enggak abrasi terserah dialah mau di apakan, pengajuan udah ada. Kalau akses jalan itu seharusnya udah provinsi, jalan kan buruk, itu udah kita ajukan yang demikian. Udah diajukan insyaAllah lah tahun ini mudah-mudahan terealisasi untuk jalan. Rencana dari desa ada, pertama air ni, kalau penduduk datang ramai ni, apalagi Sabtu Minggu kalau ada camping, kami kewalahan ni masalah air. Rencana kami mau belikan politank lagi kan, kami udah ngebor kemarin. Ha rencana program kami desa itu juga penginapan kami buat. Dibelakang sini rencana empat pintu kami buat. Cuma kita gatau juga ini kedepannya gimana rencana pemerintah kan, kalau maunya masyarakat ya begini. Kalaupun ada rencana pemerintah untuk mengelola ini besok yang penting harus ada imbasnya ke masyarakat. Feedbacknya lah. Jadi memang jalan tadi lah, kalau udah bagus ramai ini. Udah diajukan bahkan pemerintah pun udah survey kayaknya. Kalau untuk pengelolaan mungkin masih itu aja”. (wawancara: Senin, 20 Januari 2020, Pantai Ketapang, Rupert).

Dari kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pantai Ketapang Rupert sebagian besar masih dikelola oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) bersama pemerintah desa. Mereka sudah merencanakan pembangunan beberapa fasilitas penunjang wisata. Untuk masalah akses jalan yang buruk mereka sudah melakukan pengajuan jalan kepada pemerintah. Pemerintah



Dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis sudah melakukan survey namun Pokdarwis juga belum mengetahui bagaimana rencana pemerintah untuk pengelolaan objek wisata alam Pantai Ketapang Rupas kedepannya.

Untuk lebih jelas peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah Rokan Hulu, yaitu Saprizal selaku ketua Pokdarwis the Caretaker yang mengelola objek wisata Bukit Suligi, Ia mengatakan:

“Perencanaan terkait Bukit Suligi kita diskusi di internal dulu dengan teman-teman Pokdarwis, kemudian dirundingkan dengan kades. Nanti selanjutnya akan lebih jauh ke dinas pariwisata rohul. Yang nantinya kalau sudah ada pertimbangan-pertimbangan tentunya dinas pariwisata rohul lah yang akan koordinasi dengan dinas pariwisata provinsi”. (wawancara: Selasa, 21 Januari 2020, Kantor Kepala Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Rokan Hulu).

Dari wawancara tersebut kita ketahui bahwa Pokdarwis Bukit Suligi akan melakukan perencanaan secara bertahap untuk pengembangan Bukit Suligi kedepannya. Perencanaan dimulai dari desa, kabupaten dan akan melibatkan Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan dari suatu rencana melibatkan semua pihak atau stakeholder baik pemerintah, swasta atau masyarakat. Keterlibatan semua pihak itu sangat diperlukan untuk pelaksanaan rencana pengembangan pariwisata, karena karakter pariwisata yang kompleks yakni lintas sektoral dan lintas disiplin ilmu pengetahuan. Sehingga penting sekali adanya suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pedoman mengenai bagaimana cara melaksanakan kebijaksanaan dan strategi yang sudah dikemukakan dalam rencana.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan Dinas Pariwisata Provinsi Riau berupaya mencapai tujuan dan sasaran dengan sumber daya yang ada. Kemudian untuk pelaksanaan yang lebih optimal dari program-program tersebut maka dilaksanakan juga program pendukung dari internal kantor yaitu peningkatan SDM aparatur, peningkatan sarana/prasarana, dan pengembangan sistem pelaporan.

Implementasi dari strategi destinasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Riau yaitu dalam bagian atraksi dilakukan penataan daya tarik wisata (alam, buatan, budaya). Kemudian dari sektor aksesibilitas yaitu melakukan pembangunan infrastruktur transportasi dan informasi. Sedangkan dari sektor amenitas yaitu melakukan pengembangan prasarana umum (listrik, air, telekomunikasi dan sebagainya), fasilitas umum (kesehatan, keamanan, perbankan, sanitasi, tempat ibadah dan sebagainya) dan fasilitas pariwisata (akomodasi, informasi pariwisata, papan informasi wisata dan sebagainya).

Berikut adalah pernyataan Bapak Cecep Iskandar S.Hut, MIP, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam wawancara mengenai pelaksanaan program, Beliau memaparkan:

“Kita menggunakan pihak konsultan biasanya, yang tentu diserahkan kepada ahlinya, untuk sebuah kajian tentu ada berbagai ilmu yang menanganilah, kita serahkan kepada ahlinya menggunakan pihak konsultansi termasuk juga pada RIPPDA. Dan peraturan juga menyatakan harus seperti itu harus diserahkan kepada ahlinya. Jadi pelaksanaannya kita dengan pihak lain, misalnya kita menggandeng STP (Sekolah Tinggi Pariwisata) Riau. Kita koordinasi, apa saja yang kurang misalnya sarana dan infrastrukturnya kita bilang ke PUPR,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya kayak di Rupert, untuk membangun jalan itu PUPR, pelabuhan itu perhubungan, mau membuat master plan pengembangan destinasi kita juga bilang ke PUPR". (wawancara: Senin, 13 Januari 2020, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau).

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam melaksanakan programnya bekerja sama dengan pihak lain (konsultan) yang dianggap ahli pada bidang yang akan dikerjakan. Demikian sesuai yang dikatakan dalam teori Andi Mappi Sammeng (2001: 261) bahwa dalam pelaksanaan suatu rencana pengembangan pariwisata salah satu unsur pokoknya adalah koordinasi dan kerja sama. Bahkan sebaiknya konsultan dalam pelaksanaan program - program tersebut juga melibatkan sektor swasta.

Untuk mengetahui pelaksanaan program pada destinasi wisata alam peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Kampar, yaitu ketua POKDARWIS Danau Rusa, Bapak Hendra Deni Putra, Beliau mengatakan:

"Pembangunan fasilitas yang tahun kemarin empat, tahun sebelumnya empat juga. Gazebo disini sama dua di atas tu tahun kemarin, yang empat ni yang besar-besar tahun sebelumnya. Sama talut ni 80 meter tahun kemarin". (wawancara: Kamis, 16 Januari 2020, Danau Rusa, Kampar).

Berdasarkan pernyataan dalam wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar telah melaksanakan pembangunan beberapa fasilitas penunjang wisata di Danau Rusa pada tahun 2018 dan 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun lain halnya dengan yang disampaikan oleh pengelola salah satu objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Pekanbaru, yaitu wawancara dengan salah satu anggota pengelola Danau Buatan Rumbai, Pekanbaru, Supardi, Beliau mengatakan:

“Belum ada lah pembangunan, nampaknya gitu-gitu aja, karena mungkin dari pemerintah kan, entah kalau swasta yang ngelola barulah”. (wawancara: Minggu, 19 Januari 2020, Danau Buatan Rumbai, Pekanbaru).

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa melihat dari kondisi yang ada di Danau Buatan Rumbai tidak ada lagi dilaksanakan pembangunan. Hal ini terindikasi karena Danau Buatan Rumbai di luar tanggung jawab Dinas Pariwisata Provinsi Riau seperti pada hasil wawancara sebelumnya mengenai perencanaan.

Kemudian untuk lebih jelas mengenai pelaksanaan program pada destinasi wisata alam, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Rupert, yaitu dengan ketua pengelola Pantai Ketapang, Bapak Andri, Beliau mengatakan:

“Kalau bangunan tulisan Pantai Ketapang ini sama taman itu, itu dari proyek, dari Dinas Pariwisata Bengkalis. Papan reklame tu proyek tu, dari Pemda Bengkalis. Kami kan adakan event motor cross disini, terus dinas pariwisata kaget karena baru dua hari pengunjung sudah sampai 4.500. Respon mereka ya ini bangun- bangun ini. Dulu sebelumnya ini kosong gitu aja, belum dilirik lah”. (wawancara: Senin, 20 Januari 2020, Pantai Ketapang, Rupert).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis termasuk Dinas Pariwisata Bengkalis telah melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan beberapa fasilitas penunjang wisata di objek wisata alam Pantai Ketapang, Rupert.

Untuk mengetahui lebih jelas lagi mengenai pelaksanaan program pada destinasi wisata alam, penulis melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah Rokan Hulu, yaitu Saprizal selaku ketua Pokdarwis the Caretaker yang mengelola objek wisata Bukit Suligi, Ia mengatakan:

“Untuk pelaksanaannya, pengelolaan disini kami lakukan sendiri yaitu kita pokdarwis dengan dukungan pak kades dan masyarakat sini”.
(wawancara: Selasa, 21 Januari 2020, Kantor Kepala Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Rokan Hulu).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan objek wisata alam Bukit Suligi dilakukan oleh Pokdarwis dan masyarakat desa setempat.

C. Pembiayaan

Pembiayaan adalah hal yang sangat penting dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan. Kelancaran dan keberhasilan suatu program sangat bergantung pada besar atau kecilnya biaya. Dalam melakukan pengelolaan pariwisata termasuk pengembangan wisata alam Dinas Pariwisata Provinsi Riau memperoleh biaya dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan dari APBN hanya berupa dukungan promosi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Ervina Dora, M.T, Staff Kepegawaian dan Umum Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Ia mengatakan:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kalau pembiayaan kita dari APBD, dari provinsi. Jadi pembiayaan kita tergantung anggaran yang diberikan APBD. Kalau dari APBN biasanya mereka cuma memberi bantuan berupa promosi saja tidak berupa anggaran”. (wawancara: Kamis, 9 Januari 2020, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau).

Kemudian hal yang sama juga di katakan oleh Bapak Cecep Iskandar

S-Hut, MIP, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata,

Beliau mengatakan:

“Kalau untuk pembiayaan sampai dengan saat ini kita menggunakan APBD Provinsi, kalau dari APBN biasanya lebih ke event atau promosi. Kita juga ada DAK (Dana Alokasi Khusus). Tahun 2019 kemarin kita mendapat DAK fisik namun kita belum mengerjakan apa-apa karena memang ada sesuatu hal sehingga belum terlaksana. Sejauh ini yang mendominasi terkait biaya ya APBD provinsi tadi”. (wawancara: Senin, 13 Januari 2020, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau).

Berdasarkan beberapa pernyataan dalam wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam hal pembiayaan, Dinas Pariwisata Provinsi Riau memperoleh anggaran dari APBD Provinsi dan DAK. Sementara dari pemerintah pusat yaitu APBN bukan berupa anggaran namun hanya berbentuk kegiatan atau promosi. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Riau tidak agresif dalam mencari anggaran karena hanya mengandalkan anggaran yang diberi oleh pemerintah. Seharusnya Dinas Pariwisata Provinsi Riau aktif dan gencar dalam memperoleh dana atau sponsor melalui kerja sama dengan sector swasta.

Kemudian untuk mengetahui praktek pembiayaan pada destinasi wisata alamnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Kampar, yaitu ketua POKDARWIS Danau Rusa, Bapak Hendra Deni Putra, Beliau mengatakan:

“Kalau pembangunan dari dinas pariwisata, cuman dananya ada yang dari APBN ada yang dari APBD. Memang dari pemerintah. Kalau jadi ni ada bantuan kapal dari kementerian. Banana boat juga dah ada 3 bijik dari dinas”. (wawancara: Kamis, 16 Januari 2020, Danau Rusa, Kampar).

Dari kutipan wawancara di atas membuktikan bahwa pembiayaan untuk pengelolaan wisata alam Danau Rusa baik pembangunan dan pengembangan mendapatkan dana dari dinas pariwisata yang bersumber dari APBD dan APBN. Sementara itu ada beberapa bantuan sarana penunjang yang berasal dari kementerian.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Rupert, yaitu dengan ketua pengelola Pantai Ketapang, Bapak Andri, Beliau mengatakan:

“Kalau pemerintah belum signifikan lah. Anggaran belum, itu masih desa, datang dari kita untuk kita. Papan reklame itu proyek tu, tahun kemaren, biasalah kan pemerintah kalau udah akhir tahun, penghabisan anggaran. Tulisan pantai ketapang terus ada tu taman-taman disebelah sana sama sini, itu proyek tu, dinas pariwisata bengkalis. Kalau mushola itu beda, itu anggaran desa. Jadi kalau untuk masuk kemari pun pengunjung hanya Sabtu Minggu kita minta untuk uang parkir, itupun per kendaraan bukan per kepala. Karena kenapa kami minta itu, satu ya untuk perawatan, kenapa Sabtu Minggu aja, karena kalau kita buka tiap hari pun orang enggak ada biar lah ramai dulu kemari. Seperti kamar mandi, listrik, untuk perawatan itulah. Anggaran dari desa 100 persen, 60 persen untuk desa 40 persen untuk mereka-mereka ini yang mengelola langsung pantai ini. 60 persen itu ya untuk pembangunan. 40 persen itu upah mereka lah kalau kasarnya. Kalau ada yang lebih dulu dari kita itu Pantai Teluk Rhu, Tanjung Lapin, Tanjung Medang, itu udah APBD tu. Tiap ada acara itu APBD. Tujuan Rupert dulu kesana semua. Cuma sekarang udah ada ini, karena kesana kejauhan orang kemari. Walaupun jalan begitu senang orang kemari”. (wawancara: Senin, 20 Januari 2020, Pantai Ketapang, Rupert).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagian objek wisata pantai di Pulau Rupa sudah dikelola dengan anggaran APBD. Pantai tersebut antara lain Pantai Teluk Rhu, Pantai Tanjung Lapin dan Pantai Tanjung Medang. Sedangkan untuk Pantai Ketapang sendiri baru sebagian kecil yang mendapatkan bantuan pembangunan dari anggaran pemerintah. Beberapa fasilitas penunjang wisata di Pantai Ketapang masih bersumber dari anggaran desa serta perawatannya juga masih menggunakan anggaran swadaya masyarakat yang diperoleh dari tarif parkir.

Lebih lanjut lagi penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah Rokan Hulu, yaitu Saprizal selaku ketua Pokdarwis the Caretaker yang mengelola objek wisata Bukit Suligi, Ia mengatakan:

“Untuk pembiayaan kita dari swadaya pokdarwis dan dibantu oleh kades. Kemudian ada juga sumbangan anggota dprd yang kebetulan tinggal di Desa Aliantan sini”. (wawancara: Selasa, 21 Januari 2020, Kantor Kepala Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Rokan Hulu).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan di destinasi wisata alam Bukit Suligi masih dari swadaya pokdarwis dan desa serta sumbangan dari anggota DPRD.

Maka dari seluruh hasil wawancara menunjukkan pembiayaan yang belum maksimal dari Dinas Pariwisata Provinsi Riau yang juga didukung dengan masih adanya sebagian destinasi wisata alam yang belum tersentuh APBD dan hanya mengandalkan swadaya masyarakat.

D. Pengendalian dan Pengawasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengendalian dan pengawasan yang juga diartikan sebagai pemantauan harus dilakukan secara berkesinambungan terhadap perkembangan pelaksanaan strategi atau program yang sudah direncanakan. Seperti halnya pengelolaan wisata alam di Provinsi Riau yang harus mendapat pengendalian dan pengawasan.

Berbicara mengenai bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Riau, berikut hasil wawancara mendalam dengan Bapak Cecep Iskandar S.Hut, MIP, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, beliau mengatakan:

“Kita ikut turun, bahkan kemarin pengerjaan destinasi di Rohul kita sampai mengajak bapak wakil gubernur untuk mengawasi. Hal itu untuk membuktikan keseriusan kita. Kemudian di Kampar itu juga tidak hanya kita, kita menggandeng sebuah badan yang terkait. Jadi untuk pengawasan semua yang terkait kita ajak. Dengan begitu kita harapkan bisa maksimal begitu”. (wawancara: Senin, 13 Januari 2020, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Riau sangat serius dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pariwisata di Provinsi Riau. Strategi pengawasan yang mereka lakukan yaitu dengan turun secara langsung ke lapangan dan mengikutsertakan badan atau pihak lain yang terkait. Bahkan sampai wakil kepala daerah juga diajak untuk melakukan pengawasan dengan harapan menciptakan hasil yang maksimal. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat baik dan tepat dimana tujuannya adalah seperti yang dikatakan Sondang P. Siagian (2006:107) yaitu untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun untuk mengetahui praktek pengawasan di lapangan peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Kampar, yaitu ketua POKDARWIS Danau Rusa, Bapak Hendra Deni Putra, Beliau mengatakan:

“Itu mereka lagi survey, kalau ibuk ibuk dua tu dari dinas pariwisata, yang dua laki-laki tu dari PU. Mau nyambung talut ni sampai sana. Untuk ngawas sering mereka datang, kadang pak kadisnya yang datang, malah lebih sering dia. Selama aku kerja ni udah berapa kali kadis kalau yang sekarang termasuk mantap, memang ditengoknya kerja kita”. (wawancara: Kamis, 16 Januari 2020, Danau Rusa, Kampar).

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pengelola salah satu objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Pekanbaru, yaitu dengan salah satu anggota pengelola Danau Buatan Rumbai, Pekanbaru, Bapak Supardi, Beliau mengatakan:

“Pengawasan ada dari PD Pembangunan, sekali dua hari datang mereka, istilahnya kepala unitnya datang kan”. (wawancara: Minggu, 19 Januari 2020, Danau Buatan Rumbai, Pekanbaru).

Lebih jauh peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Rupert, yaitu dengan ketua pengelola Pantai Ketapang, Bapak Andri, Beliau mengatakan:

“Kalau pengawasan pemerintah belum lah, baru kami kami aja ini, karena ibaratnya kan kalau untuk omzet belum begitu ini kan. Karena ini kan ya baru kami lah yang sebagian besar mengelola, dari bumdes bersama masyarakat sini. Ada masyarakat yang jualan-jualan disana juga kan. Makanya ini didirikan ini unit bumdes disini, ya saya ditugaskan disini 24 jam disini. Dulu kalau malam-malam gak ada orang berani kesini, semenjak saya disini malam pun ada lah orang kesini. tapi ya itu maaf cagak kalau misalnya ada yang pacaran, ya saya batasinlah kalau udah jam 10 saya suruh pulang dan mereka pun ngerti. Takutnya terjadi sesuatu kan pasti sini yang ditanya-tanya kan. Terus juga kalau ada yang mau camping ya izin dulu lah kemari biar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kami juga tau. Namanya ini kan alam kan mana tau ada kejadian-kejadian kan pasti kesini juga perginya. Dulu udah pernah kejadian juga soalnya. Pemerinah kunjungan-kunjungan ada, kayak bangun ini sama survey jalan udah kayaknya. Tapi sebagian besar ya bisa dikatakan kami yang handle disini". (wawancara: Senin, 20 Januari 2020, Pantai Ketapang, Rupert).

Setelah itu penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah Rokan Hulu, yaitu Saprizal selaku ketua Pokdarwis the Caretaker yang mengelola objek wisata Bukit Suligi, Ia mengatakan:

"Kalau pengawasan itu dari kabupaten, dinas pariwisata kabupaten terus turun ke camat dan kemudian ke kades". (wawancara: Selasa, 21 Januari 2020, Kantor Kepala Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Rokan Hulu).

Dari beberapa kutipan di atas dapat diketahui bahwasannya pengawasan dalam pengelolaan wisata alam di Riau memang sudah baik dimana sudah ada yang dilakukan secara rutin dan optimal pada beberapa destinasi wisata alam. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah baik dari kabupaten, kecamatan, dan desa serta pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata alam. Namun hal tersebut belum dilakukan secara menyeluruh pada objek wisata alam lainnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Riau atau pemerintah kabupaten setempat sebagian besar sifatnya hanya sebatas pada saat pelaksanaan pembangunan saja. Namun selanjutnya pengawasan dan pengelolaan lebih banyak dilakukan oleh pengelolaa pada destinasi wisata.

5.2.2 Kelembagaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran kelembagaan (organisasi/instansi) baik pemerintah, swasta maupun lembaga masyarakat sangat penting dan menentukan tercapainya target program-program pengelolaan wisata alam. Informasi yang dikumpulkan oleh organisasi pariwisata dunia (World Tourism Organization) menunjukkan, bahwa susunan dan struktur organisasi pariwisata pemerintah dapat dirangkum ke dalam empat kelompok besar, yaitu:

A. Statistik dan Penelitian

Dalam hal ini meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik dan pelaksanaan studi dan penelitian. Sebelum menentukan rencana kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau sudah melakukan pendataan baik itu data kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata alam, pendataan terhadap kebutuhan pengembangan bahkan hingga data pelaku ekonomi kreatif.

Adapun sebelum menentukan strategi lebih lanjut dalam pengelolaan wisata alam di Provinsi Riau memang sudah seharusnya dilakukan statistic dan penelitian seperti yang dipaparkan Bapak Cecep Iskandar S.Hut, MIP, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Beliau mengatakan:

“Jadi kita punya kegiatan yang namanya inventarisasi dan eksplorasi destinasi, disitu kita cari-cari destinasi yang baru, setelah itu kalau memang nantinya masuk dalam prioritas di pengembangan di kabupaten/kota, kita akan lakukan kajian. Kita punya yang namanya top 3 dan top 7 prioritas pembangunan destinasi wisata di kabupaten, nanti kalau ada yang baru masuk dalam prioritas kabupaten, kita akan lakukan kajian, tapi itu juga terserah jika kabupaten punya anggarannya silahkan mereka lakukan, namun jika tidak kita yang akan bantu. Karena memang tanggung jawab destinasi wisata itu berada di kabupaten, kalau dari dinas pariwisata provinsi cuma pembinaan, kalau terkait pengkajian dalam artian perencanaannya kita juga bisa lakukan dengan kerja sama lah atau koordinasi dengan kabupaten/kota. Seperti kemarin di Kampar itu untuk alamnya ada air terjun batang kapas, danau rusa, dan teluk jering pulau cinta. Dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

destinasi-destinasi tersebut kita akan prioritaskan salah satu, sebenarnya maunya semuanya namun karena anggaran terbatas maka kita pilih salah satu. Nanti kita coba koordinasi dengan kabupaten/kota, yang mana sih yang mau kita buat kajiannya. Termasuk kemarin itu kita sudah lakukan kajian yang di Kampar dan Selat Panjang ada itu sungai tohor namanya. Ada teluk jering, itu merupakan salah satu temuan dan binaan dari kita. Dulu masyarakat situ berpenghasilan dari bercocok tanam, menyadap karet. Kemudian kita jalan kesana dan melihat di bawah sana ada potensi, terus kita ajak masyarakat sana, yuk kita bangun pariwisata kebetulan mereka mau, minta arahan dari kita, kita bina. Seperti itu". (wawancara: Senin, 13 Januari 2020, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau).

Dari kutipan wawancara di atas diketahui bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Riau memiliki langkah-langkah yang tepat di bidang pengkajian. Mereka mencari destinasi-destinasi baru kemudian dimasukkan ke dalam prioritas pembangunan dan pengembangan destinasi untuk selanjutnya dilakukan kajian. Dalam melakukan kajian Dinas Pariwisata Provinsi Riau berkoordinasi dengan dinas pariwisata kabupaten/kota. Hal ini terbukti efektif dengan salah satu hasil kajian dari temuan baru Dinas Pariwisata Provinsi Riau yaitu objek wisata alam Teluk Jering di Kabupaten Kampar.

B. Koordinasi

Dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan wisata alam, kerja sama dan komunikasi lintas sektoral sangat dibutuhkan. Disinilah koordinasi menjadi strategi yang memegang peranan penting. Dalam rangka peningkatan aksesibilitas menuju Daerah Tujuan Wisata, untuk pembangunan dan peningkatan jalan, Dinas Pariwisata harus bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, sedangkan untuk peningkatan sarana transportasi dan pengaturannya, Dinas Pariwisata akan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan serta Kantor Imigrasi, Kantor Bea dan



dukai, serta instansi yang menangani karantina di wilayah setempat. Kemudian dalam pengembangan daerah tujuan wisata Dinas Pariwisata meningkatkan koordinasi dengan lembaga atau dunia usaha seperti workshop, rapat koordinasi dan memperoleh investor dengan kerjasama promosi investasi dengan SKPD yang mengelola promosi dan penanaman modal daerah.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Cecep Iskandar S.Hut, MIP, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, mengenai koordinasi, Beliau mengatakan:

“Kita sudah melakukan koordinasi salah satunya dengan PU, misalnya seperti membangun master plan untuk menambah objek wisata, kita mengundang PU, tapi disana kita hanya merencanakan saja, nanti yang membangun adalah PU. Jadi gini, kita kan ada prioritas seperti top 3 dan top 7 tadi, salah satunya Bono, apa saja yang kurang, misalnya safrasnya, maka kita bilang ke PU, hasilnya sekarang sudah mulai bagus. Terus Rupid, kita sudah lakukan koordinasi, Rupid akan kita jadikan pulau terdepan tempat wisata. Dulu akses jalannya kan jelek bahkan kerbau pun bisa main kesitu, sekarang jalannya sudah mulus dan mulai bagus. Itu salah satu koordinasi kita. Terus ini, kita punya wisata di bakau, itu kita koordinasi dengan LHK sama perikanan, misalnya kita akan bangun jembatan atau yang menarik lainnya, misalnya seperti yang di Siak dan Dumai, kita akan lakukan pengembangan disitu tapi kita lakukan koordinasi dengan LHK misalnya seperti tidak boleh menebang pohon, kemudian dengan perikanan misalnya boleh lakukan pembangunan tapi jangan mengganggu yang di bawahnya seperti karangnya atau segala macamnyalah begitu. Maunya pak gubernur juga seperti itu, Beliau mengapresiasi adanya koordinasi seperti tadi, ada kerja sama begitu. Terus seperti KEK, di Riau ini ada Rupid ada Bono. KEK itu kita membangun pariwisata keroyokan dengan faktor-faktor penunjangnya itu dari berbagai instansi. Kayak di Rupid kita udah komunikasi terus dengan Bengkalis, jadi misalnya gini, pelabuhan itu dibangun oleh perhubungan, kemudian jalan itu oleh PUPR, nanti bagian pemberdayaan masyarakat oleh badan ekonomi kreatif, jadi kita koordinasi”. (wawancara: Senin, 13 Januari 2020, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kutipan wawancara di atas diketahui bahwa dalam melakukan pembangunan dan pengembangan pariwisata termasuk kepada wisata alam, Dinas Pariwisata Provinsi Riau selalu melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dan dianggap memiliki wewenang dan keahlian di bidangnya. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Riau hanya merencanakan kemudian untuk pelaksanaan perencanaan tersebut dilakukan oleh pihak lain sesuai dengan kewenangan dan keahliannya. Kebijakan demikian dinilai sudah sangat tepat karena memang koordinasi harus dilakukan antar berbagai pihak untuk saling membantu dan mengisi sesuai yang dikatakan Awaluddin Djamin dalam Hasibuan (2011:86) dimana koordinasi sebagai usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Koordinasi tidak hanya sebatas dengan antar instansi pemerintah, namun akan lebih maksimal jika melibatkan pihak swasta maupun masyarakat.

Hal ini dibuktikan setelah peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Kampar, yaitu ketua POKDARWIS Danau Rusa, Bapak Hendra Deni Putra, Beliau mengatakan:

“Itu mereka lagi survey, kalau ibuk ibuk dua tu dari dinas pariwisata, yang dua laki-laki tu dari PU. Apalagi dulu tu bang pertama-tama dulu bang kerja sama langsung sama Unri, yang fakultas perikanan, bikin karamba disini, cuman untuk itu bikin gedung disini dikasih kereta dinas pegawai honornya kemaren disini”. (wawancara: Kamis, 16 Januari 2020, Danau Rusa, Kampar).

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Rupert, yaitu dengan



Ketua pengelola Pantai Ketapang, Bapak Andri, Beliau mengatakan:

“Ini kita murni dari desa ya, bumdes, bersama masyarakat sinilah, dari ormas-ormas pun kita tidak ada kerja sama. Kendala pantai abrasi tadi kita udah ajukan ke pemerintah sama jalan itu juga dan insyaallah tahun ini bakal terealisasi udah di survey juga kayaknya”. (wawancara: Senin, 20 Januari 2020, Pantai Ketapang, Rupert).

Setelah itu penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah Rokan Hulu, yaitu Saprizal selaku ketua Pokdarwis the Caretaker yang mengelola objek wisata Bukit Suligi, Ia mengatakan:

“Koordinasi sejauh ini berjalan dengan baik, dengan pokdarwis, komunitas se-Riau, pemerintah desa, dinas pariwisata kabupaten, sampai provinsi, teruslah kalau koordinasi. Tapi kita lebih kepada dinas pariwisata provinsi sih, kalau pengaduan kami langsung ke sana karena kabupaten kurang begitu peduli”. (wawancara: Selasa, 21 Januari 2020, Kantor Kepala Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Rokan Hulu).

Dari beberapa kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa pada prakteknya dalam melaksanakan rencana di beberapa destinasi wisata alam di Riau, proses koordinasi antar berbagai instansi pemerintah sudah berjalan. Pengelola objek wisata alam dalam hal ini Pokdarwis juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah. Dengan ini koordinasi dapat dikatakan sudah baik. Hanya saja perlu memperluas dengan melibatkan sektor swasta.

C. Promosi/Pemasaran dan Publisitas

Dalam pengelolaan pariwisata alam, promosi dan publisitas sangat penting dan harus dilakukan agar potensi wisata alam dapat diketahui public sehingga berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun strategi promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Riau menggunakan pendekatan POS yaitu Paid media, Owned media, dan Social media. Kemudian produk program unggulan yang menjadi strategi promosi yakni : (1) Cerita baru center (2) Peluncuran branding logo Riau The Homeland of Melayu (3) Branding slogan Riau Menyapa Dunia (4) Pembinaan Genpi (Generasi pesona Indonesia).

Untuk membahas lebih dalam strategi promosi Dinas Pariwisata Provinsi Riau, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ervina Dora, M.T, Staff Kepegawaian dan Umum Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Ia mengatakan:

“Strategi, kita punya cerita baru center, di situ semua pusat informasi wisata Riau termasuk wisata alam. Kemudian ada logo branding Riau the Homeland of Melayu, itu merupakan logo untuk memperkenalkan wisata kita. Terus ada slogan Riau Menyapa Dunia juga merupakan satu strategi memperkenalkan wisata di Riau”. (wawancara: Kamis, 9 Januari 2020, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau).

Kemudian hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak Cecep Iskandar S.Hut, MIP, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, berikut pernyataan Beliau:

“Strategi promosi pertama kita punya yang namanya (CBC) cerita baru center, itu kita lewat facebook, instagram dan sosial media lain karena kan kita sekarang era digital ya, tapi media cetak dan media media lainnya kita tetap lakukan, juga melalui cbc tadi mereka bekerja sama dengan media untuk kemudian di share. Selain itu juga kita juga punya yang namanya majalah stanggi sebagai promosi melalui media cetak. Dan satu lagi kita punya GENPI, yaitu komunitas yang kita bentuk untuk orang yang gila pariwisata. Nah itu ada juga instagramnya karena anak-anak muda sekarang kan emang digital, nah itu salah satu promosi kita juga. Kita juga pasang billboard ya sampai keluar provinsi seperti di Jakarta. Salah satu promosi kita juga ada pameran di luar negeri juga. Itu merupakan bidang pemasaran ya, pokoknya kita jualan disana, jualan pariwisata Riau. Untuk promosi kita juga buat seperti teaser video untuk kegiatan explore tadi, destinasi-destinasi yang baru kita buat video. Itu kemudian kita



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

share di media sosial karena media sosial ini tidak berbayar, lebih murah, dan kita gunakan genpi. Dengan mereka men share video di media sosial nanti akan banyak orang tau. Seperti teluk jering itu, kita gunakan genpi untuk menaikkan namanya melalui media sosial, bahkan kemarin ada artis Tyas Mirasih sempat singgah kesitu. Dan itu diundang oleh kawan-kawan genpi. Jadi kita coba juga membaca pasar, kita tidak bisa juga mengandalkan media cetak untuk promosi, dan salah satu caranya adalah genpi tadi. Bahkan genpi ini pembinaannya sudah berjalan sendiri di 10 kabupaten/ kota, jadi kita dari sini hanya membina 2 kabupaten saja untuk genpi. Untuk sekarang kalau promosi, lewat genpi untuk hasilnya lumayanlah, sangat bagus. Terus ada Riau The Homeland of Melayu itu brandnya untuk Riau untuk pemasaran". (wawancara: Senin, 13 Januari 2020, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau).

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas memberikan gambaran bahwa strategi promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Riau bervariasi. Strategi tersebut dilakukan melalui peluncuran branding logo dan slogan, kemudian melalui pemasangan iklan di media-media maupun *billboard* serta melakukan promosi pariwisata di luar negeri. Selain itu Dinas Pariwisata Provinsi Riau juga melakukan promosi dengan membentuk komunitas pecinta pariwisata serta promosi secara digital dengan memanfaatkan media sosial. Untuk saat ini dengan melihat perkembangan pasar, promosi berbasis digital lebih cenderung dilakukan untuk memasarkan dan memperkenalkan pariwisata di Riau. Kebijakan tersebut merupakan strategi yang sangat cermat dan efektif karena promosi memang seharusnya dilakukan dengan membaca perkembangan zaman. Strategi promosi tersebut akan lebih maksimal dengan menggandeng sektor usaha.

Kemudian untuk membuktikan hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah KSPP Kampar, yaitu ketua POKDARWIS Danau Rusa, Bapak Hendra Deni Putra, Beliau mengatakan:

“Promosi dinas ditambah kelompok-kelompok sadar wisata tadi. Lagian dia dari event-event yang ada tu secara tidak langsung dah promosi, banyak promosi ni. Kayak dragon boat kemaren tu se-Provinsi Riau orang kemahnya”. (wawancara: Kamis, 16 Januari 2020, Danau Rusa, Kampar).

Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Rupert, yaitu dengan ketua pengelola Pantai Ketapang, Bapak Andri, Beliau mengatakan:

“Dan ahamdulillah untuk kemari ini udah banyak yang paham yang tau, jadi udah banyak orang berkemah disini. Tiap Sabtu Minggu tu enggak ada sepi. Memang dari kami dari Bengkalis pun dari gerakan pecinta alam di Bengkalis pun udah di boomingkan. Ada event motorcross juga disini kami adakan setiap beberapa tahun. Kalau dari segi pengunjung lah kalau sekarang ni ahamdulillah udah makin banyak. Kalau dulu emang hari biasa udah kosong lah, malam-malam pun begitu. Jadi kalau sekarang hari hari biasa gini itu adalah, satu dua tiga empat adalah pengunjung”. (wawancara: Senin, 20 Januari 2020, Pantai Ketapang, Rupert).

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah Rokan Hulu, yaitu Saprizal selaku ketua Pokdarwis the Caretaker yang mengelola objek wisata Bukit Suligi, Ia mengatakan:

“Kalau promosi kita andalkan media sosial, karena sesuai jaman kan, digital. Namun untuk pemasaran di media ini kita masih kalah saing dengan pulau Jawa yang banyak penduduknya yang akses internet. Tapi kita juga adakan kontrak kerjasama dengan Tvone, ya pokoknya media yang banyak dikenal masyarakat. Target kita di tahun 2020, Bukit Suligi tembus di pasaran Asia Tenggara. Soalnya Bukit Suligi tahun 2019 berhasil mencapai target se-nasional dengan menang API (Anugrah Pesona Indonesia) 2019”. (wawancara: Selasa, 21 Januari 2020, Kantor Kepala Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Rokan Hulu).



Dari beberapa kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa promosi destinasi wisata alam di Riau juga sudah banyak dilakukan oleh Pokdarwis melalui kegiatan atau event serta melalui media-media termasuk media sosial. Pemasaran ini dinilai efektif dan efisien melihat hasil yang sudah dicapai di beberapa objek wisata alam serta sesuai dengan perkembangan zaman yaitu era digital.

D. Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu strategi yang sangat dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan wisata alam adalah melakukan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh pelaku pariwisata baik dari internal dinas pariwisata, pengelola objek wisata serta masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam.

Adapun program yang menjadi strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam hal ini yakni (1) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata (2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat (3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, dimana pada 3 program tersebut berintikan pembinaan terhadap SDM dan pelaku pariwisata.

Untuk mengetahui lebih lanjut hal tersebut, berikut pernyataan Bapak Cecep Iskandar S.Hut, MIP, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Beliau mengatakan:

“Kita kemarin ada yang namanya pengembangan kapasitas aparatur, kita lakukan kemarin beserta 12 kabupaten/kota. Jadi tidak hanya kita, kita samakan frekuensinya seluruh kabupaten/kota. Kita adakan namanya benchmarking yaitu melihat bagaimana tata kelola orang kok bisa berhasil. Seperti Labuan bajo yang bermula dari desa kecil sekarang menjadi super prioritas di Indonesia, jadi kita pengen tau sebenarnya mereka seperti apasih kok bisa begitu. Kita lakukan perjalanan kesana bersama 12 kabupaten/kota. Jadi itu yang kita curi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ilmunya dari sana. Itu salah satu pengembangan SDM dari aparatur. Untuk pengelola destinasi wisata kita punya yang namanya pelatihan manajemen pengelola destinasi, jadi kita tiap tahun lakukan pembinaan terhadap pengelola destinasi, POKDARWIS namanya, kelompok sadar wisata. Disamakan juga frekuensinya, di arahkan juga bagusya seperti apa arah destinasi wisata. Itu berada di bidang sumber daya pariwisata. Terus ada sapta pesona itu juga salah satu program sumber daya pariwisata”. (wawancara: Senin, 13 Januari 2020, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa strategi untuk peningkatan kapasitas SDM pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Riau adalah melakukan pendidikan dan pelatihan melalui dua sector. Sector pertama adalah melakukan pendidikan dan pelatihan internal dalam hal ini adalah kepada aparatur dinas. Kemudian sektor kedua adalah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pengelola destinasi wisata dalam hal ini adalah Pokdarwis. Strategi ini merupakan langkah yang baik karena dilakukan secara menyeluruh pada SDM pariwisata dengan frekuensi yang sama rata. Akan tetapi kebijakan ini tidak akan memberikan dampak yang maksimal jika hanya dilakukan 1 kali dalam setahun. Untuk merubah SDM yang rendah menjadi SDM berkualitas harus dilakukan pendidikan dengan intensitas yang tinggi.

Selanjutnya untuk membuktikan hal di atas peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Kampar, yaitu ketua POKDARWIS Danau Rusa, Bapak Hendra Deni Putra, Beliau mengatakan:

“Kalau yang kita pribadi yang ngikuti dah berapa tahun terakhir ni mulai dari pemandu wisata, pelatihan homestay, latihan, dah sering kali pelatihan yang dari dinas, terakhir kemaren di hotel Mona,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru. Pokoknya yang ikut otomatis dari masyarakat pokdarwis, kelompok-kelompok yang sadar wisata lah". (wawancara: Kamis, 16 Januari 2020, Danau Rusa, Kampar).

Namun berbeda halnya dengan hasil wawancara peneliti bersama pengelola salah satu objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Pekanbaru, yaitu dengan salah satu anggota pengelola Danau Buatan Rumbai, Pekanbaru, Bapak Supardi, Beliau mengatakan:

"Pembinaan enggak ada, kita cuma jaga gini aja, karcis masuk. Terus di dalam ada petugas kebersihan ada tukang potong rumput, kalau pembinaan enggak ada, seharusnya kalau dikasih investor barulah berkembang kan". (wawancara: Minggu, 19 Januari 2020, Danau Buatan Rumbai, Pekanbaru).

Untuk lebih jelas lagi peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Rupert, yaitu dengan ketua pengelola Pantai Ketapang, Bapak Andri, Beliau mengatakan:

"Kalau pembinaan-pembinaan pariwisata tu emang ada di desa. Kalau disini kami lakukan kebersihan, kan bersih ini. Kalau untuk keramahan masyarakat sini masih terjaga, preman gak ada, aman lah. Yang penting pengunjung jaga sikap, tidak mengganggu kamtibmas disinilah, maka insyaAllah aman". (wawancara: Senin, 20 Januari 2020, Pantai Ketapang, Rupert).

Hal serupa juga dikatakan oleh salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah Rokan Hulu, yaitu Saprizal selaku ketua Pokdarwis the Caretaker yang mengelola objek wisata Bukit Suligi, Ia mengatakan:

"Pelatihan ada dari dinas pariwisata rohul itu genpi rohul dan dari dinas pariwisata provinsi. Bentuk pembinaannya semacam penerapan sapta pesona, bentuk pelayanan terhadap pengunjung, teknik pemasaran, pokoknya arahan-arahan gitulah secara langsung sama ada juga lewat media komunikasi. Cuma yang lebih dominan kita bersama desa dan join sama komunitas lain". (wawancara: Selasa, 21 Januari 2020, Kantor Kepala Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Rokan Hulu).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa kutipan di atas dapat diketahui bahwa berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau kepada pengelola destinasi wisata atau Pokdarwis. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa strategi dalam pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dinilai memang sudah baik hanya saja perlu penambahan intensitas dalam pelaksanaannya. Sementara untuk objek wisata alam yang dikelola oleh perusahaan daerah seperti Danau Buatan Rumbai memang di luar tanggung jawab dari Dinas Pariwisata Provinsi Riau sehingga pembinaan tidak dilakukan di sana.

5.2.3 Pengaturan

Dalam menyelenggarakan suatu kegiatan tentu sangat dibutuhkan kepastian hukum dimana hal tersebut membuat seseorang atau lembaga mendapat rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan.

A. Aturan/regulasi

Aturan atau regulasi berupa perundang-undangan atau peraturan pemerintah menjadi pedoman dan pegangan bagi lembaga dalam mengelola wisata alam.

Untuk mengetahui aturan/regulasi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Cecep Iskandar S.Hut, MIP, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, beliau mengatakan:

“Kalau untuk peraturan, di pariwisata itu ada yang namanya UU RI Nomor 10 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011, Kemenpar Nomor 14 Tahun 2016, kemudian juga PP Nomor 39 Tahun 2009 terkait KEK yaitu Kawasan Ekonomi Khusus. Itu di dalamnya termasuk kepada semua jenis wisata. Kalau di Riau KEK ada Rupat”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(wawancara: Senin, 13 Januari 2020, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau).

Dari kutipan di atas menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Riau memiliki banyak pedoman dan dasar hukum dalam melaksanakan strategi pengelolaan pariwisata di Riau termasuk juga pariwisata alam. Banyaknya peraturan dan undang-undang yang dipakai tentu membuat dasar hukum menjadi lebih kuat. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan Cox dalam Dowling dan Fanel bahwa pada pembangunan dan pengembangan pariwisata harus diberikan dukungan dan legitimasi jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya aktivitas pariwisata harus dikendalikan dan dihentikan apabila memberikan dampak negatif.

B. Perizinan

Dalam pengelolaan wisata alam perizinan merupakan instrumen yang sangat penting dan harus ada. Pengelolaan wisata alam yang dilakukan tanpa perizinan menyebabkan suatu lembaga atau pelaku usaha pariwisata melakukan pengelolaan sebebaskan-bebasnya sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kerusakan alam.

Membahas lebih dalam mengenai perizinan, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ervina Dora, M.T, Staff Kepegawaian dan Umum Dinas Pariwisata Provinsi Riau, berikut penjelasan Beliau:

“Perizinan bukan dari kita ya, perizinan itu di kabupaten. Dinas pariwisata provinsi hanya membina saja, untuk melakukan perizinan itu di kabupaten. Karena kabupaten yang mempunyai wewenang”.
(wawancara: Kamis, 9 Januari 2020, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya untuk memperkuat penjelasan tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Cecep Iskandar S.Hut, MIP, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Beliau menjelaskan:

“Kalau perizinan pembangunan destinasi, itu enggak disini, kalau itu di dinas kabupaten/kota. Untuk perizinan kewenangannya di kabupaten/kota. Itu sesuai dengan undang-undang otonomi daerah, dan untuk perizinan kebetulan ada di kabupaten/kota”. (wawancara: Senin, 13 Januari 2020, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau).

Kutipan di atas memberikan gambaran bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Riau mengimplementasikan Undang-undang Kepariwisataan Nomor 10 tahun 2009 yang mengamanatkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan kegiatan pariwisata di wilayahnya masing-masing. Namun dalam hal ini yang dilimpahkan adalah perizinan. Adapun berdasarkan Undang-undang tersebut menyebut bahwa wewenang dari dinas pariwisata provinsi adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya dalam ruang lingkup provinsi. Sedangkan kabupaten/kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya dalam ruang lingkup kabupaten/kota yang tentunya harus selaras dengan kebijakan di Provinsi. Tetapi kebijakan tersebut tentu akan mempersempit ruang gerak dinas pariwisata provinsi dalam partisipasinya mengelola potensi wisata yang ada di daerah kabupaten/kota.

5.3 Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengelolaan Pariwisata Alam Di Provinsi Riau

Program-program Dinas Pariwisata Provinsi Riau yang tercantum dalam rencana Dinas Pariwisata Provinsi Riau tahun 2019 merupakan strategi yang



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentunya memiliki tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi kepariwisataan Provinsi Riau. Dengan begitu diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat baik ekonomi, sosial budaya dan aspek lainnya.

Namun dalam pelaksanaan dari program-program dalam rencana strategis tersebut tentunya memiliki berbagai kendala dan hambatan. Di dalam rencana strategis tersebut dikemukakan kendala dan permasalahan secara umum dalam pembangunan pariwisata yaitu keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastuktur, SDM pariwisata yang rendah, promosi, peran stake holder dan status lahan serta daya saing pariwisata daerah lain yang tinggi.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor yang menjadi kendala Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam pengelolaan pariwisata alam di Provinsi Riau, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Ervina Dora, M.T, Staff Kepegawaian dan Umum Dinas Pariwisata Provinsi Riau, dimana Ia mengatakan:

“Kalau kendala itu di anggaran. Untuk promosi pariwisata ini kan kita juga lewat media, seperti tv, baliho dan sebagainya. Biaya periklanan seperti itu sangat mahal. Kalau pariwisata ini yang paling mahal biayanya memang promosinya, jadi untuk kendala itu di anggaran”. (wawancara: Kamis, 9 Januari 2020, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Cecep Iskandar S.Hut, MIP, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, berikut pernyataan Beliau mengenai kendala:

“Secara umum pertama anggaran, terus juga tingkat SDM, tingkat kesadaran masyarakat juga masih belum terarah. Pariwisata sekarang kan kita harus ramah ke pengunjung, itu yang kita susah rubah mindsetnya dari masyarakat. Penerapan sapta pesona itu masih belum, senyum, sapa dan sebagainya. Nah itu salah satu kendalanya mindset dari



masyarakat. Kalau anggaran kayak kita memasang billboard kan mahal, sampai di luar kota juga kita pasang. Salah satu promosi kita ada pameran di luar negeri juga tujuannya untuk menggait wisatawan. Itu biayanya enggak sedikit karena memang di pariwisata itu biaya promosi itu yang sangat besar”. (wawancara: Senin, 13 Januari 2020, Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Riau).

Untuk membuktikan hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pengelola objek wisata alam yang berada di wilayah KSPP Rupert, yaitu ketua pengelola Pantai Ketapang, Rupert, Bapak Andri, Beliau mengatakan:

“Kalau ke Rupert ni dua aja kendalanya, jalan sama roro. Kalau roro satu udah payah ngantri banyak kalo lagi rame. Itu udah payah tu kalau lagi ada acara. Acara disini kan banyak tu ada mandi safar, event motor cross, imlek udah jelas, lebaran udah jelas. Kebetulan jalan ini karena ada PT, kalau gada PT kami ni jalan setapak aja. Jadi peran PT tu ada. Kalau gada PT akses jalan kesini gaada, susah. Satu lagi kalo masalahnya sejarah tanah ini sebenarnya masih punya PT. dulunya punya masyarakat cuma dijual sama PT, taulah masyarakat butuh uang yakan. Cuma, undang-undang dari pemerintah kita pemerintah Indonesia ini, 200 meter dari bibir pantai sampai ke daratan itukan tidak boleh disuratkan. Makanya ini secara tertulis punya Negara secara sejarah pengakuan punya PT. jadi kalo mau ngapa-ngapain ya harus ada koordinasi antara pihak desa sama PT. Kalau kendala di pantai ni, bukan jalannya, untuk pantainya itu abrasi tu lah”. (wawancara: Senin, 20 Januari 2020, Pantai Ketapang, Rupert).

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan berbagai informan di atas mengenai strategi pengelolaan pariwisata alam di Provinsi Riau, maka penulis merumuskan secara umum berbagai faktor yang menjadi kendala Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam pengelolaan pariwisata alam di Riau, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Pariwisata Provinsi Riau untuk melakukan promosi dan program pengembangan wisata termasuk kepada jenis wisata alam di Provinsi Riau.


2. Sarana transportasi, infrastruktur dan fasilitas wisata yang kurang mendukung.
3. Rendahnya SDM pariwisata di destinasi serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang Sapta Pesona dan Sadar Wisata.
4. Kurangnya partisipasi dan kerja sama dari stake holder
5. Status kepemilikan lahan dari pada objek wisata alam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU